

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.



MENGENAL TINDAK PIDANA

PEMILIHAN KEPALA DAERAH



MENGENAL TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Prof. Dr. Amir ilyas, S.H., M.H.

”

KBM
INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

MENGENAL TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

*Copyright @ 2026 Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.,
dan Prof. Dr. Amir ilyas, S.H., M.H.*

All right reserved

Penulis

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Prof. Dr. Amir ilyas, S.H., M.H.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

M. Aris Munandar, S.H., M.H.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-149-4

Cetakan ke-1, Februari 2026

15,5 x 23 cm, vi+ 67 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

PRAKATA PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya karya tulis yang mengkaji mengenai dinamika tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan secara langsung (*direct election*) pada hakikatnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, namun dalam pelaksanaannya masih menyisakan tantangan besar berupa berbagai bentuk kecurangan dan tindak pidana pemilihan (*election offences*). Penulisan buku ini didorong oleh keinginan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan hukum yang menjaga agar proses demokrasi tetap terselenggara secara jujur dan adil (*free and fair*).

Buku ini disusun dengan fokus utama pada penggolongan tindak pidana pemilihan, mulai dari klasifikasi berdasarkan modus operandi, subjek hukum pelakunya, hingga tahapan penyelenggaraannya. Penulis berusaha menguraikan berbagai fenomena hukum secara sistematis, seperti praktik politik uang (*money politics*), pemalsuan dokumen dukungan, hingga netralitas pejabat negara yang sering kali menjadi titik krusial dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan membedah regulasi terbaru, termasuk perubahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diharapkan karya ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat luas dalam mengidentifikasi pelanggaran yang mencederai prinsip demokrasi.

Penulis menyadari bahwa studi mengenai delik pemilihan kepala daerah akan terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan perubahan regulasi di tanah air. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga

buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penegakan hukum pemilihan dan memperkaya literatur hukum pidana khusus di Indonesia, demi terciptanya tata laksana pemerintahan yang benar-benar lahir dari suara rakyat yang murni.

24 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN	v

Bab 1.

PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan	2
B. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan.....	5

Bab 2.

KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PEMILIHAN

BERDASARKAN TAHAPAN PILKADA.....	13
A. Tindak Pidana Pemilihan Yang Terkait Dengan Pendaftaran Pemilih	15
B. Tindak Pidana Pemilihan Yang Terkait Dengan Masa Pendaftaran Calon	16
C. Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Masa Penetapan Paslon	20
D. Tindak Pidana Pemilihan Yang Terkait Dengan Masa Penetapan Paslon Sampai Dengan Pemungutan Suara	20
E. Tindak Pidana Pemilihan Yang Terkait Dengan Masa Kampanye	22
F. Tindak Pidana Pemilihan Yang Terkait Dengan Pencetakan Surat Suara	24
G. Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Masa Pemungutan Suara	24
H. Tindak Pidana Pemilihan Yang Terkait Dengan Penghitungan Suara	29
I. Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Rekapitulasi Surat Suara	30

J.	Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Penetapan Hasil Pemilihan	31
K.	Tindak Pidana Pemilihan Yang Potensial Terjadi Dibeberapa Tahapan (Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Paslon, Penetapan Paslon, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Suara, Penetapan Hasil Pemilihan).....	32
L.	Tindak Pidana Pemilihan Pasca Pelantikan Kepala Daerah	34

Bab 3.

TINDAK PIDANA SUAP KEPADA PEMILIH..... 41

A.	Dasar Hukum Tindak Pidana Suap Kepada Pemilih	42
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap Kepada Pemilih	44
C.	Pengecualian Dalam Tindak Pidana Suap Kepada Pemilih	47

Bab 4.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

KEPALA DAERAH 51

A.	Laporan (Pasal 134 UU Pemilihan**).....	52
B.	Sentra Gakumdu (Pasal 152***)	53
C.	Penyelidikan Dan Penyidikan (Pasal 146 UU Pemilihan***).....	54
D.	Penuntutan (Pasal 146 UU Pemilihan***).....	55
E.	Putusan Pengadilan (Pasal 148 UU Pemilihan*)	55
F.	Eksekusi Putusan (Pasal 149 UU Pemilihan*).....	56

DAFTAR PUSTAKA 59

PROFIL PENULIS 61

PROFIL EDITOR.....615

DAFTAR SINGKATAN

PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PASLON	: Pasangan Calon
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
PANWASLIH	: Panitia Pengawas Pemilihan
PANWASCAM	: Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
PPL	: Pengawas Pemilih Lapangan
LPP	: Lembaga Pemantau Pemilu
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Bab 1.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota) yang tetap mempertahankan mekanisme pemilihan secara langsung (*direct election*) menyisakan pekerjaan untuk menjaga atau mengawasi pemilihan agar tetap terselenggara secara *free* dan *fair*.

Selain pelanggaran administrasi yang dapat mengganggu prinsip pemilihan kepala daerah secara langsung, tindak pidana pemilihan (*election offences*) juga telah ditempatkan dalam format ketentuan UU Pemilihan yang harus selesai penegakan hukumnya sebelum penetapan hasil pemilihan oleh tim penyelenggara pemilihan (KPUD).

Secara umum, sulit mengidentifikasi atau menemukan basis argumentasinya, sehingga perbuatan yang mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal yang berbeda misalnya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penghinaan, adalah tidak sulit menemukan “korban” yang dituju dari perbuatan tersebut.

Dalam konteks demikian, dengan mengutip pendapat Sellin dan Wolfgang, setidaknya perbuatan yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, kemudian dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana karena korban yang dituju adalah masyarakat luas (*tertiary victimization*).

Pengisian suatu jabatan pemerintah daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung dengan cara yang curang, merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan banyak warga negara.

Negara dan organ-organnya adalah penjelmaan dari rakyat pemilih. Setiap tindakan curang (*illegal practice*) yang dilakukan dalam proses pengisian jabatan pemerintahan, potensial berimplikasi pada tata laksana pemerintahan yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, tetapi tidak untuk rakyat.

Sangat jelas dalam KUHPidana pula bahwa tindak pidana pemilihan ditempatkan dalam kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perangkat yang bernama organ-organ Negara dalam bentuk jabatan. Sementara rakyat memiliki hak untuk menentukan pribadi jabatan tersebut dengan melalui pemilihan secara langsung kepada setiap calon yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

A. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan

Studi teoritik atas pendefenisian tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah, hingga saat ini belum ada ahli hukum yang memberikan penjelasan secara konkret.

Hanya dapat diketemukan beberap literatur yang fokus membahas tindak pidana pemilihan umum, diantaranya buku tindak pidana pemilu yang ditulis oleh Djoko Prakoso, Sintong Silaban, Topo Santoso, dan Dedi Mulyadi.

Akan tetapi pendefenisian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut kiranya tetap dapat digunakan pula dengan pendefenisian tindak pidana pemilihan kepala daerah. Dengan mengingat bahwa perbedaan antara Pilkada dengan Pemilu hanyalah pada aspek formil dan rezim yang menaunginya.

Dalam aspek formil, Pilkada ditetapkan secara konstitusional dalam regim pemerintahan daerah. Namun secara materil, baik penyelenggara maupun penyelenggaraan Pilkada menggunakan asas dan penyelenggara yang terdapat dalam rezim pemilihan umum. Selain itu, jika diamati beberapa jenis tindak pidana dalam pemilu terdapat pula beberapa kesamaan dengan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang di selenggarakan menurut Undang-undang.

Sintong Silabang mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu adalah jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, meskipun kemudian diatur lagi dalam UU Pemilu. Oleh karena itu tindak pidana pemilu merupakan jenis tindak pidana umum.

Topo Santoso mengemukakan bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu. *Pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu. *Kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu. *Ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi

pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, kerusakan, dan sebagainya).

Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: *Pertama*, tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu. *Kedua*, tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

Pengertian tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah hanya memenuhi pengertian yang dikemukakan oleh Topo Santoso dan Dedi Mulyadi, masing-masing dalam kategori pertama saja. Hal ini dapat dicermati dari pengertian tindak pidana pemilihan yang ditegaskan dalam Pasal 145 UU Pemilihan*: "*tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU ini (UU Pemilihan).*"

Pada dasarnya kategori kedua yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi di atas, telah menyinggung penyelesaian tindak pidana pemilihan, atau sudah menyentuh pada hukum acara pidananya (hukum pidana formilnya).

Undang-undang Pemilihan memang telah mengalami dua kali perubahan, namun hingga sekarang tidak mengenal penyelesaian tindak pidana pemilihan di luar tahapan pemilihan melalui peradilan umum. Dalam beberapa kasus, ternyata banyak perkara tindak pidana pemilihan tidak diproses lagi setelah melewati masa tahapan pemilihan.

Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka 35 Perbawaslu No.11 Tahun 2014 jo. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 juga ditegaskan bahwa tindak pidana pemilihan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran

pemilihan. Selanjutnya ditegaskan lagi bahwa pelanggaran Pemilu (pemilihan) adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Dalam Pasal II Perbawaslu *a quo* ditegaskan pula bahwa kata pemilu mencakup pula pemilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Junto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *Junto* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat 21 Pasal mengenai ketentuan tindak pidana pemilihan.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan

Dalam garis besarnya tindak pidana pemilihan dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. Tindak pidana pemilihan ditinjau dari modus operandinya;
2. Tindak pidana pemilihan ditinjau dari tahapan penyelenggaraan pemilihan;
3. Tindak pidana pemilihan ditinjau dari subjek hukum pelakunya.

Untuk menentukan modus operandi dari pada tindak pidana pemilihan tersebut, harus dicermati terlebih dahulu bentuk perbuatannya yang dapat dibagi dalam 6 (enam) bagian:

Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, modusnya melalui beberapa cara, diantaranya:

- Salah satu cara dengan sengaja tidak mendaftarkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), walau telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin, mempunyai hak untuk memilih tetapi karena tidak terdaftar atau tidak didaftarkan dengan motivasi tertentu sebagai hak pilih pada saat pendaftaran pemilih sehingga pada waktu pelaksanaan pemilihan nama orang tersebut tidak ada dalam daftar pemilih;
- Dengan sengaja mencoret nama orang yang mempunyai hak pilih dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah

pindah alamat dan seterusnya, padahal orangnya masih hidup dan ada di tempat domisilinya;

- Dengan sengaja tidak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru bagi para penduduk yang telah habis masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya dengan berbagai alasan, sehingga mengakibatkan penduduk tetap yang tidak mempunyai KTP dianggap sebagai penduduk liar dan tidak diberikan hak pilihnya;
- Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (DPPP, DPS, DPT, DPTB);
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan tersebut.

Pemalsuan dokumen/surat dan menggunakan dokumen/surat palsu, modusnya melalui beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- Dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen tersebut khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat administrasi bakal calon kepala daerah;
- Khususnya bagi pemilihan kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan melalui modus pengumpulan foto *copy* KTP dalam pembagian sembako, sembako murah atau pembagian beras Raskin baik yang dilakukan oleh tim suksesnya langsung maupun yang dilakukan oleh RT maupun RW setempat;
- Mengambil foto *copy* KTP dari koperasi-koperasi yang seluruh calon pemilih tidak tahu bahwa KTP-nya dijadikan sebagai syarat dukungan calon perseorangan kepala daerah.

Politik uang (*money politic, corrupt practices*) yang dilakukan oleh peserta pemilihan, dengan modus-modus sebagai berikut:

- Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan kepala daerah, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada pelaksanaan pemilihan;
- Peserta pemilihan mendapatkan sumbangan dana dari pihak ketiga dengan modus si pemberi sumbangan disamakan alamatnya dan perusahaannya, bahkan ada perusahaan yang fiktif dan alamat yang fiktif sehingga sangat susah untuk dilacak keakuratannya;
- Dengan sengaja memobilisasi penduduk dari tempat tinggalnya menuju ke Tempat Pemungutan Suara, khususnya kalau tempat tinggal dengan Tempat Pemungutan Suara berjauhan maka diperlukan tumpangan kendaraan, para calon baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di daerah mencoba memanfaatkan kondisi ini dengan memberi tumpangan gratis kepada pemilih dengan maksud ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemilih;
- Dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat baik agama, budaya, dengan iming-iming atau memberikan janji akan mendapatkan imbalan berupa proyek, bantuan (sarana dan prasarana), bahkan jabatan tertentu agar mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pencoblosan suara dalam pemilihan;
- Dengan sengaja membagi-bagikan uang pada saat menjelang pemungutan suara dengan dalil sebagai pengganti penghasilan yang seharusnya di dapat jika pada hari itu pemilih bekerja di tempat lain, dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih dalam pelaksanaan pencoblosan tersebut;
- Dengan sengaja membagi-bagikan kepada para pemilih berupa barang: korek api, semen, cat, kalender dan lain-lain yang bertuliskan pilihan yang harus diambil oleh penerima barang tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan pada saat pemilihan.

Tindak pidana pemilihan di masa kampanye, kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal, dengan modus sebagai berikut:

- Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota misalnya pada masa tenang masih dilaksanakan kampanye baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung misalnya melalui cara pengajian, diskusi dan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kampanye;
- Pemasangan atau penyebaran bahan kampanye kepada umum pada saat masa tenang bisanya dilakukan setelah Panwas melakukan upaya pembersihan seluruh atribut kampanye pada masa tenang, maka para tim kampanye menyebarkan atribut kampanye kembali dengan maksud agar pada saat pelaksanaan pemilihan, atribut kampanye mampu mengingatkan kembali masyarakat akan pilihan, khususnya calon yang diusung;
- Pertemuan tatap muka pada masa sebelum masa kampanye dan setelah masa kampanye, biasanya banyak dilaksanakan dengan alasan konsolidasi baik hanya pertemuan biasa dalam artian *silaturahmi* yang ada di dalam materinya disisipkan kampanye terselubung;
- Tindak pidana pemilihan di masa kampanye yang dapat terjadi salah satunya berupa pelanggaran lalu lintas, misalnya peserta kampanye tidak memakai helm pada saat berkonvoi (beramai-ramai) menuju tempat kampanye atau pulang dari tempat kampanye, baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup;
- Pelanggaran rute kampanye yang dilakukan oleh peserta kampanye pada saat pelaksanaan kampanye baik pada saat berangkat, maupun pulang kampanye dengan tidak mengindahkan *rute* jalan yang telah ditetapkan oleh KPUD, sehingga pada akhirnya mengganggu ketertiban, dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas, bahkan yang paling fatal bertemunya dua peserta kampanye yang berbeda

sehingga berpotensi mengakibatkan bentrokan antara peserta kampanye.

Tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPPS dengan modus mendukung salah satu pasangan calon, lalu mencoblos sisa surat suara dari pemilih yang tidak datang di TPS, sehingga dalam daftar absensi pemilih seolah-olah pemilih tersebut hadir untuk memberikan suaranya, padahal tidak.

Tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang harusnya netral atau tidak berpihak, dengan modus sebagai berikut:

- Pejabat Negara tertentu turut mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan peserta kampanye atau tim kampanye dengan maksud agar masyarakat melihat keberadaan pejabat tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.
- Peserta pemilihan yang merupakan mantan pejabat mempunyai potensi untuk mempergunakan fasilitas Negara, misalnya dalam berkampanye mempergunakan mobil dinas atau fasilitas Negara lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara dengan berpotensi pada kecemburuan dari peserta pemilu yang lain.
- Pejabat Negara secara langsung atau tidak langsung memperkenalkan peserta pemilihan tertentu kepada masyarakat atau khalayak umum dengan harapan agar masyarakat terpengaruh dalam menentukan pilihannya.

Selanjutnya, tindak pidana pemilihan jika ditinjau berdasarkan tahapan penyelenggaraan, maka dapat pula diklasifikasikan dalam 12 pembagian, sebagai berikut:

- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa pendaftaran pemilih;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa pendaftaran Paslon;

- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa penetapan Paslon;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa penetapan calon sampai dengan pemungutan suara;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa kampanye;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan pencetakan surat suara;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan pemungutan suara;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan penghitungan suara;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan rekapitulasi suara;
- Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan penetapan hasil pemilihan;
- Tindak pidana pemilihan yang potensi terjadi di beberapa tahapan (Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Paslon, Penetapan Paslon, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Suara, Penetapan Hasil Pemilihan);
- Tindak pidana pemilihan pasca pelantikan kepala daerah.

Terakhir, yaitu tindak pidana pemilihan berdasarkan subjek hukum pelakunya. Klasifikasi tindak pidana pemilihan ini jika didasarkan pada UU pemilihan, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Setiap orang; Penyelenggara pemilihan: ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi, ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota, ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam, anggota PPK, anggota PPS, ketua dan anggota KPPS;
- Peserta pemilihan: calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota;
- Tim kampanye, relawan;
- Pemilih;
- WNI yang tidak memiliki hak pilih;

- Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik;
- Ketua dan sekretaris Parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota;
- Majikan/atasan;
- Pejabat Negara, pejabat ASN, kepala desa, lurah, pejabat BUMN, pejabat BUMD, Kepolisian NRI, anggota TNI;
- Anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik;
- Pengurus lembaga pemantau pemilihan;
- Perusahaan pencetakan surat suara.

Selain klasifikasi di atas, terdapat pula bentuk tindak pidana pemilihan berdasarkan karakteristik khususnya, sebagai berikut:

- Membeli suara (*vote buying*);
- Membeli nominasi (*candidacy buying*);
- Manipulasi tahapan dan proses pemilihan kepala daerah (*electoral administrative corruption*);
- Dana kampanye mengikat (*abusive donation*).

Bagan 1: Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pengaturannya Dalam Uu Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota



Bagan 2: Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. *Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Damang & Muh. Nursal N.S. 2015. *Carut-marut Pilkada Serentak 2015*. Makassar: Philosophia.
- Harun, Refly. 2015. Transformasi Pengawas Pemilu: dari Pengawas ke Pengadil. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Volume 7 = 2015. 91 – 100.
- Hutapea, Tigor. 2015. Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Volume 7 = 2015. 69 – 87.
- Ilyas, Amir & Muh. Nursal. 2015. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moch Anwar, H.A.K. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2012. *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Nindyahwati, Lina. 2013. Penegakan Hukum Pidana Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Volume 6 = 2013. 87 – 113.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silabang, Sintong. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polite.
- Supriyanto, Didik, Dkk. 2012. *Penguatan Bawaslu, Optimaliasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Yayasan Perludem.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. lahir di Luwu pada tanggal 17 Juli 1964. Penulis menempuh pendidikan dasar hingga menengah di SD Negeri Komba (lulus 1975), SMP Negeri Larompong (lulus 1979), dan SMA Negeri II Makassar (lulus 1982). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1986, gelar Magister Sains di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1992, serta gelar Doktor di Universitas

Airlangga Surabaya pada tahun 1999. Selain pendidikan formal di dalam negeri, penulis juga meraih Diploma in Forensic Medicine and Human Rights dari Groningen State University, Belanda, pada tahun 2002. Saat ini, penulis merupakan Dosen Tetap pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan pangkat Pembina Utama (IV/E).

Selain aktif sebagai pendidik, penulis memiliki rekam jejak karier yang sangat luas di lembaga negara, di antaranya menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia (2014–2022) dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018–2022. Penulis juga pernah mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010–2014), Ketua Ombudsman Makassar (2008–2010), serta Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2004. Atas dedikasi yang

diberikan, penulis dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipratama (2020) serta Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2021) oleh Presiden Republik Indonesia. Penulis juga aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah, termasuk buku "Perlindungan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional" (2021) serta "Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu" (2012).



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. lahir di Pangkajene (Sidrap) pada tanggal 10 Juli 1980. Penulis menempuh pendidikan dasar dan menengah di SD Negeri Tanru Tedong (lulus 1993), SMP Negeri 1 Dua Pitue (lulus 1996), dan SMA Negeri 1 Maniang Pajo (lulus 1999). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2005, gelar Magister Hukum di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2009, dan menyelesaikan gelar

Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin pada tahun 2013. Saat ini, penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin serta aktif sebagai Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selain aktif sebagai pendidik, penulis memiliki pengalaman luas dalam berbagai jabatan strategis, seperti Ketua Panwaslu Kota Makassar (2011–2014), Tenaga Ahli Polda Sulsel, serta Konsultan Hukum di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Penulis juga terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat dengan memberikan keterangan ahli di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Di bidang literasi, penulis merupakan penulis tetap di Harian Seputar Indonesia (SINDO) dan telah menerbitkan berbagai karya buku penting, di antaranya *Asas-Asas Hukum Pidana* (2012), *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi* (2012), dan *Kumpulan Asas Hukum (Edisi Revisi)* (2022).

PROFIL EDITOR



M. Aris Munandar lahir di Bulukumba pada tanggal 11 September 1997. Pendidikan Editor yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Bulukumba” tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bulukumba” tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bulukumba” tahun 2012-2015. Editor memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2019, dan gelar Magister Ilmu

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021.

Saat ini Editor merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain aktif sebagai pendidik, Editor juga intens melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Editor terlibat aktif sebagai Pengurus Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UKBH FH UH). Selain itu, Editor juga aktif pada beberapa organisasi profesi antara lain Pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), anggota Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI), anggota Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI) dan anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI).

Editor juga menjadi Reviewer pada Jurnal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum.

Karya yang dipublikasikan dalam bentuk buku yaitu:

1. Menilik Konsepsi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Suatu Refleksi Teoretis) tahun 2019;
2. Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi) tahun 2019;
3. Aspek Hukum Perkawinan dan Poligami tahun 2019;
4. Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana dan Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif dan Kasuistik) tahun 2019;
5. Tindak Pidana Korupsi (Kajian Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) tahun 2020;
6. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigas) tahun 2020;
7. Akhir Itu Tiada tahun 2020;
8. Berguguran di Ranting Harapan (Antologi Puisi Kontributor Terpilih Lomba Cipta Puisi yang Diselenggarakan oleh Penerbit Jendela Sastra Indonesia) tahun 2020;
9. Berjuang Melawan Corona (Kumpulan Tulisan oleh Penerbit Litera dalam Kegiatan “Ajakan Menulis Pengalaman Kuat Melawan Corona”) tahun 2020;
10. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi (Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris) tahun 2021;
11. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Merintangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar tahun 2021;
12. Hukum Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022;
13. Aspek Hukum Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2023;
14. Jejak Pemikiran tahun 2023;
15. Eksaminasi Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai tahun 2023;

16. Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tahun 2023;
17. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kedaruratan Kesehatan tahun 2024.
18. Editor dapat dihubungi melalui
e-mail: m.arismunandar@unhas.ac.id

MENGENAL TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Buku ini membedah secara mendalam dinamika tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah sebagai instrumen krusial dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan menguraikan tipologi pelanggaran, mulai dari aspek administrasi hingga tindak pidana pemilihan yang sering kali muncul dalam setiap tahapan kontestasi. Fokus utama diarahkan pada bagaimana hukum pidana hadir untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin proses suksesi kepemimpinan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Lebih lanjut, karya ini menelaah secara kritis mekanisme penegakan hukum melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Penulis mengidentifikasi berbagai hambatan teknis dan yuridis dalam pembuktian perkara, keterbatasan durasi penanganan laporan, hingga problematika ego sektoral antarlembaga. Analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai tantangan nyata di lapangan dalam menjerat pelaku tindak pidana pemilihan, baik yang bersifat individual maupun yang terorganisir.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan gagasan mengenai penguatan sistem hukum pidana pemilihan untuk masa depan. Dengan merujuk pada yurisprudensi dan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak, buku ini menjadi referensi penting untuk memahami prosedur penanganan perkara dari hulu ke hilir. Karya ini sangat relevan bagi para penyelenggara pemilu, penegak hukum, akademisi, serta pemerhati demokrasi yang ingin mendalami kompleksitas penegakan keadilan pemilu di Indonesia.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-149-4

